



REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Keterangan DPR dan Ahli Pemohon Kembali dihadirkan Dalam Sidang Pengujian Aturan Tentang Putusan DKPP

Jakarta, 30 November 2021 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian materil terhadap Pasal 458 ayat (13) dan kata “putusan” dalam Pasal 14 huruf m, Pasal 17 huruf m, Pasal 20 huruf m, Pasal 38 ayat (4), Pasal 93 huruf g angka 1, Pasal 97 huruf e angka 1, Pasal 101 huruf e angka 1, Pasal 105 huruf e angka 1, Pasal 137 ayat (1), Pasal 159 ayat (3) huruf d, Pasal 458 ayat (5), ayat (10), ayat (11) dan ayat (14), serta Pasal 459 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) terhadap UUD 1945 pada Selasa (30/11), pukul 10.00 WIB dengan agenda Mendengar Keterangan DPR dan Ahli Pemohon.

Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 32/PUU-XIX/2021 ini diajukan oleh Dra. Evi Novida Ginting Manik, M.SP. dan Arief Budiman, S.S, S.IP, MBA.

Dalam sidang sebelumnya (04/11), Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas, Khairul Fahmi menyampaikan bahwa Sekalipun Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) ditempatkan sebagai lembaga yang bertugas mengawasi perilaku penyelenggara pemilu dan diberi kewenangan menjatuhkan sanksi. Meskipun begitu, hal itu bukan berarti DKPP adalah sebuah lembaga peradilan. Sebagai bagian dari pemilu, DKPP melaksanakan fungsi penegakkan etika yakni etika penyelenggaraan pemilu. DKPP berperan mengawasi dan menjaga agar setiap penyelenggara itu melaksanakan etika dan apabila ada diantara mereka ada yang melanggar etika atau diduga melanggar maka DKPP berwenang memeriksa dan menjatuhkan sanksi.

Sementara itu staf pengajar di Bidang Studi Hukum Administrasi Negara Universitas Indonesia, Harsanto Nurhadi mengatakan di dalam Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014, kita mengenal dua sifat keputusan, yaitu keputusan yang konstitutif, keputusan konstitutif adalah keputusan yang bersifat permanen, mandiri oleh pejabat pemerintahan. Sedangkan yang kedua adalah keputusan yang deklaratif. UU *a quo* memang menyebut final meningkat, namun dalam konteks pemerintahan, harus menyesuaikan frasa itu menjadi final mengikatnya adalah sebuah keputusan yang final dan konstitutif. Artinya sebenarnya kalau dipahami dengan konteks seperti demikian dalam konteks pemerintahan, maka keputusannya tetap bisa diuji di peradilan. **(Ega / MHM)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id